

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 . Latar Belakang

Gedung Sekolah Menengah Negeri merupakan salah satu bentuk dari kelanjutan jenjang Sekolah Dasar berupa pembangunan gedung untuk kepentingan umum. Tujuan Pembangunan Nasional yang telah tercantum di pembukaan pada Undang-undang 1945 salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan Bangsa dan Negara. Usaha untuk mencapai tujuan ini dipertegas dalam pasal 31 Undang-undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa : 1. Tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pelajaran 2. Pemerintah mengusahakan satu sistem pengajaran nasional. Pengaturan mengenai hal ini menjelaskan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan baik itu si kaya, miskin maupun orang dengan latar belakang apapun tetap mempunyai hak memperoleh pendidikan. Pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk membiayai pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan tersebut. Dapat diketahui bahwa ada beberapa manfaat dari pendidikan yakni memberikan pengetahuan, sebagai karir atau untuk mendapatkan pekerjaan, membangun karakter serta dapat membantu kemajuan pada Bangsa. Pendidikan sekolah bisa didapatkan dengan cara teratur, bertingkat, sistematis serta mengikuti syarat-syarat yang ketat.¹

1. Zahra Idris, *Dasar-dasar Pendidikan*, Angkasa , Bandung, 1981, hlm 69

Salah satu elemen dari hak asasi manusia adalah mendapatkan pendidikan. Hak atas pendidikan merupakan hak asasi pada manusia yang merupakan sarana mutlak sangat diperlukan untuk mencapai hak-hak yang lain. Adanya penyelenggaraan pendidikan sampai selesai merupakan prasyarat hak atas mendapatkan pekerjaan, dengan pemahaman bahwa dengan pendidikan yang tinggi maka akan memudahkan untuk mendapatkan pekerjaan. Pendidikan juga dapat dikaitkan dengan isu hak perempuan, karena sangatlah penting untuk pemberdayaan perempuan.

Jalur pendidikan dapat dibedakan menjadi 2, formal dan informal yang tentunya kedua jalur tersebut bisa saling melengkapi di bidang keilmuan.

Pada Pendidikan jalur formal lebih terstruktur (di sekolah yang teratur), sistematis dan berjenjang dan waktu tertentu yang berlangsung dari Taman Kanak-kanak, hingga ke jenjang Perguruan Tinggi. Sedangkan pendidikan nonformal ini merupakan jalur pendidikan yang bisa didapatkan dari keluarga dan lingkungan.

Pendidikan berkenaan dengan upaya pembinaan pada manusia, karena itu pendidikan sangat bergantung pada unsur manusianya yang bisa menjadi penentu akan berhasil tidaknya sebuah pendidikan. Sekolah merupakan pihak kedua yang terkait dalam urusan pendidikan.

Pemerintah telah melaksanakan tujuan pembangunan manusia Indonesia seperti yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 bahwa

adanya kewajiban untuk melaksanakan Wajib (wajib belajar) 9 Tahun pada setiap daerah di wilayah Indonesia. Melihat kecenderungan adanya perubahan yang sangat cepat pada dunia pendidikan karena diakibatkan oleh perkembangan ilmu dan teknologi yang canggih dan mengarah pada revolusi industri 4.0 dengan pemakaian teknologi sebagai penunjang berjalannya pendidikan mengakibatkan dunia semakin terbuka dan menghilangkan batas-batas geografis.

Sesuai dengan amanat UUD 1945 tersebut Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengelola sistem pendidikan pada daerah masing-masing serta menetapkan kebijakan sesuai dengan kebijaksanaannya di bidang pendidikan guna mengembangkan kemampuan serta membentuk watak yang bermartabat dari tingkat daerah sampai ke pelosok desa. Peningkatan kualitas pendidikan dapat berupa tersedianya sarana dan prasarana berwujud gedung sekolah yang tentunya layak untuk dapat dipergunakan sebagai fasilitas pendukung.

Kebijakan pendidikan seharusnya bertanggung jawab yang secara mutlak dalam penyelenggaraan pendidikan. Regulasi peraturan Pemerintah pusat yang mewajibkan pemerintah daerah masing-masing untuk mengusahakan dan menyelenggarakan pendidikan Nasional.

Sekolah merupakan salah satu dari fasilitas umum yang tentunya sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mencerdaskan sebagai fungsinya dari media pembelajaran serta untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah

Daerah Kabupaten Bangkalan melalui Dinas Pendidikan sebagai Pengguna Barang melaksanakan pembangunan gedung Sekolah Menengah Pertama di desa Keleyan pada tahun 2010. Namun lahan yang dipergunakan untuk pembangunan gedung sekolah tersebut menggunakan lahan yang merupakan tanah aset Desa Keleyan.

Sekolah Menengah Pertama 2 Socah yang saat ini keberadaannya berdiri di atas tanah kas desa. Hal tersebut menyebabkan SMPN 2 Socah tidak dapat berkembang karena lahan yang digunakan merupakan tanah kas desa sebagai aset desa atau kekayaan milik desa yang umumnya digunakan sebagai tambahan penghasilan pada tatanan struktural desa pada perangkat desa serta digunakan untuk membiayai operasional keperluan desa.

Status hak tanah milik desa yang dipergunakan sebagai lahan bangunan gedung sekolah pada tanah kas desa di desa Keleyan menjadi status quo, karena berdirinya bangunan gedung sekolah yang ada pada lahan adalah aset milik negara cq. Pemerintah Daerah sedangkan lahan yang digunakan adalah tanah sebagai aset desa.

Tanah Bengkok menurut penggunaannya dibagi menjadi 3 jenis .²

1. Tanah lungguh, adalah tanah yang digarap oleh pamong desa dan hasilnya sebagai pembayaran gaji yang akan mereka terima.

2. Maurer, Jeane-luc, *Pamong Desa or Raja Desa? Wealt.status and power of village officers in Antlov, H.and cedderoth.s(ed) leadership in java: gentle hints, authoritarian rule* routledge & curzon pp, 1994, hlm105-106.

2. Tanah kas desa dapat dikelola oleh perangkat pamong desa yang masih aktif dan dimanfaatkan dalam rangka pendanaan pembangunan di desa serta dapat dipergunakan untuk keperluan lainnya di desa tersebut.
3. Tanah pengarem-arem merupakan tanah yang akan digarap sebagai jaminan di hari tua dan merupakan hak perangkat desa yang telah pensiun. Tetapi jika telah meninggal maka .pengelolaan tanah tersebut harus dikembalikan pada pihak desa.

Hanya sebagian desa yang memiliki 3 jenis kelompok tersebut, bisa juga berupa tegalan atau sawah tergantung tingkat kesuburan tanah dan kemakmuran desa

Tanah kas desa telah dipergunakan sebagai lahan bangunan gedung sekolah tentunya akan menghambat perkembangan pembangunan infrastruktur di desa karena kurangnya pemasukan dana dari tanah kas desa yang telah dimanfaatkan oleh pemerintah, dari hal ini sangat diperlukan upaya Pemerintah daerah untuk adanya ganti rugi pada tanah kas desa telah dimanfaatkan sebagai gedung SMPN 2 Socah.

Tanah Kas desa merupakan sumber pendanaan pada pembangunan Desa. Adanya pembangunan gedung Sekolah Menengah Negeri 2 Socah di atas tanah kas desa tersebut menyebabkan kurangnya pemasukan dana pada kas desa yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan desa Keleyan tersebut.

Proses ganti rugi tanah kas desa ini harus secepatnya dilakukan dikarenakan gedung sekolah yang ditempati akan dilakukan penyegelan oleh kepala Desa Keleyan Socah sehingga menyebabkan proses belajar mengajar terhenti. Sehingga pada tahun 2019 pada proses penganggaran APBD telah dimasukkan daftar anggaran yang dibutuhkan untuk mekanisme serta tahapan penggantian tanah kas desa terhadap lahan tersebut yang telah dibangun gedung sekolah menengah pertama 2 Socah.

1.2. Rumusan Masalah

1. Aspek Legalitas Tanah Kas Desa yang digunakan oleh SMPN 2 Socah Kecamatan Socah
2. Apa prosedur serta mekanisme ganti rugi pelepasan tanah kas desa atas pembangunan gedung sekolah SMP Negeri diatas Tanah Kas Desa jika tidak menemukan ganti Tanah Kas Desa yang sama?

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Mengkaji, menganalisis serta mengetahui Aspek legalitas pemanfaatan tanah kas desa yang digunakan atas pembangunan gedung sekolah negeri di Kabupaten Bangkalan sebagai lahan bangunan gedung Sekolah Menengah Pertama 2 di Desa Keleyan Kecamatan Bangkalan.

- b. Menganalisis mekanisme tahapan-tahapan ganti rugi pelepasan Tanah Kas Desa untuk kepentingan umum berupa lahan dibangunnya gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Socah Kabupaten Bangkalan

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, adanya rumusan masalah, serta tujuan penelitian dari penyusunan tesis ini, maka manfaat yang dapat diperoleh adalah dapat memberikan kontribusi pihak-pihak terkait khususnya Pemerintah Kabupaten Bangkalan dan masyarakat pada umumnya sehingga memberikan sumbangan pemikiran dalam sisi teoritis dan praktis yaitu:

1.4.1. Teoritis

Secara teoritis dari tesis ini mempunyai arti yang sangat positif dan bermanfaat bagi :

1. Pengembangan ilmu pengetahuan tentang Aspek legalitas lahan tanah kas desa untuk membangun gedung sekolah serta memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan hukum pertanahan atau Hukum Agraria Nasional pada khususnya yang berhubungan dengan peraturan tentang penggunaan tanah kas desa dipergunakan oleh pemerintah daerah sebagai lahan pembangunan sarana gedung sekolah menengah pertama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

2. Sebagai masukan bagi Bidang Pendidikan yang sangat berkaitan dengan berkembangnya ilmu pembelajaran dan ilmu pengetahuan serta mampu memberikan informasi mengenai permasalahan status hak atas tanah kas desa dipergunakan sebagai lahan bangunan gedung sekolah negeri di desa Keleyan sebagai salah satu fasilitas umum

1.4.2. Praktis

Adapun secara praktis hasil tesis ini diharapkan memberi manfaat :

1. Memberikan informasi sekaligus masukan kepada Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang baik dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat.
2. Untuk tambahan ilmu pengetahuan bagi guru/pendidik, masyarakat pada umumnya dan mahasiswa khususnya sebagai proses pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hukum tanah dan pemerintahan serta mengetahui prosedur serta mekanisme ganti rugi pelepasan tanah kas desa atas pembangunan gedung sekolah SMP Negeri diatas Tanah Kas Desa.

1.5. Originalitas Penelitian

Dalam membuat sebuah karya kita haruslah menjaga originalitas dari karya kita terutama pada karya akademik. Originalitas merupakan kriteria yang paling utama dan kata kunci dari hasil karya akademik seperti

tesis, skripsi maupun disertasi harus memperlihatkan bahwa karya tersebut adalah karya original.

Telah dikemukakan oleh Estelle Philips terkait originalitas yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Karya penulisan yang dihasilkan tidak pernah dikemukakan sebelumnya.
2. Membuat sintesa yang belum pernah dibuat pada penelitian sebelumnya
3. Menyelesaikan pekerjaan empiris yang masih belum terselesaikan sebelumnya.
4. Mengambil teknik tertentu dan menerapkan di bidang baru.
5. Mempergunakan bukti baru untuk menyelesaikan masalah lama
6. Menggunakan materi yang telah diketahui namun dengan pendekatan yang lain
7. Menggunakan metodologi yang berbeda dengan metodologi sebelumnya dan menjadi ilmu interdisipliner.
8. Menunjukkan sesuatu yang baru dari disiplin ilmu si peneliti yang belum ditunjukkan oleh peneliti sebelumnya
9. Mengambil gagasan orang lain dan menafsirkan kembali dengan cara yang berbeda.

10. Karya yang telah ada pada negara lain dan dicoba diterapkan di negaranya sendiri.

Untuk lebih mempermudah maka penulis mengambil sample dari tiga penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan masalah dengan penelitian oleh penulis untuk dijadikan perbandingan agar terlihat keorisinalitasan dari penulis, adapun sampel penelitian diambil dari tesis sebagai berikut :

1. Tesis Hukum Universitas Airlangga Surabaya Fakultas Hukum, disusun oleh Abdul Mujib, S.H., Judul “Pelepasan dan Ganti Rugi Tanah Kas Desa (TKD) yang digunakan untuk kepentingan Umum (Studi Kasus Pembebasan Lahan Tol Jalur Pandaan-Malang)”, tahun penelitian 2016, penelitian ini memiliki kesamaan materi membahas lahan tanah kas desa digunakan sebagai fasilitas umum, namun ada perbedaan materi yang diangkat terkait tahapan ganti rugi tanah kas desa. Dalam tesis ini lebih fokus pada besaran dan penggunaan selisih sisa uang yang relatif sedikit dalam ganti rugi pengadaan tanah pengganti atas tukar menukar tanah kas desa.
2. Tesis Hukum Universitas Diponegoro Semarang Fakultas Hukum , disusun oleh Kuncoro Edi, Judul “Peralihan Tanah Bengkok dan akibat hukumnya (Studi kasus Putusan PN Boyolali Nomor 51/Pdt.G/1999/PN.Bi)”, tahun penelitian 2010, penelitian ini memiliki kesamaan materi mengenai status

hak pada tanah bengkok cq. Tanah Kas Desa namun ada perbedaan materi yang diangkat terkait lahan yang digunakan tersebut telah berdiri bangunan gedung sekolah sebagai fasilitas umum.

3. Tesis Hukum Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum, disusun oleh Gufron, S.H.I, Judul Hubungan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam Konsep Otonomi Pasca Reformasi di Indonesia. Tahun penelitian 2016, penelitian ini memiliki kesamaan mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa terkait aset desa namun ada perbedaan materi yang diangkat terkait ganti rugi aset desa apabila lahan tanah kas desa dipergunakan sebagai fasilitas umum oleh pemerintah daerah.

1.6. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka dalam sebuah susunan karya tulis ilmiah dapat diartikan sebagai penegasan terhadap batasan-batasan karya ilmiah. Intisari ini termuat secara utuh dalam keyword di bagian abstrak. Menurut Gandas tinjauan pustaka adalah bab yang mengemukakan sejumlah teori-teori serta para pendapat terhadap fokus penelitian yang dilakukan.

1.6.1 Konsep Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

Secara doktrin banyak ahli hukum yang memberikan definisi tentang asas hukum, definisi tersebut saling melengkapi, kompilasi definisi

asas hukum dilakukan oleh Sudikno Mertokusumo dengan mengemukakan pendapat para sarjana, diantaranya adalah : a. Bellefroid, mempunyai pendapat bahwa asas hukum umum yaitu norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan aturan yang lebih umum, b. Van Eikema Hommes, mengatakan bahwa asas hukum umum itu tidak dianggap sebagai norma-norma hukum konkrit. c. Van der Velden, mengatakan bahwa asas hukum adalah tipe putusan tertentu yang dapat digunakan sebagai salah satu tolok ukur dalam menilai sesuatu yang digunakan sebagai pedoman berperilaku, d. Scholten, asas hukum merupakan kecenderungan yang dapat disyaratkan oleh pandangan kesesuaian kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi tidak boleh tidak harus ada.³

Istilah *algemene beginselen van behoorlijk bestuur* atau *the general principles of good administration* di kalangan para ahli hukum diterjemahkan secara beragam dengan berbagai istilah, terutama menyangkut kata *beginselen* dan *behoorlijk*. Kata *beginselen* dapat diterjemahkan sebagai prinsip-prinsip, , asas-asas dan dasar-dasar. Sedangkan kata *behoorlijk* diterjemahkan sesuai dengan arti yang sebaiknya, layak, dan suatu hal yang patut.⁴

Tata Pemerintahan yang baik dalam pengelolaan administrasi dapat berkembang dalam pergaulan masyarakat. Tuntutan akan *good*

3. Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2001, hlm. 5

4. Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi cetakan VI, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 233

governance dapat timbul karena adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan negara yang dapat mendorong masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan agar sesuai dengan tujuan semula. Menurut A.M. Donner dan Wiarda sebagai perintis di dalam bidang ini hanya telah merinci asas-asas umum pemerintahan yang baik ke dalam 5 (lima) macam asas yaitu : a) asas kejujuran, b) asas kecermatan, c) asas kemurnian dalam tujuan, d) asas keseimbangan, e) asas kepastian hukum.⁵

Pasal 53 dan penjelasannya tersebut merupakan penormaan asas larangan penyalahgunaan wewenang (*deternement de pouvoir*) dan asas larangan bertindak sewenang-wenang (*willekeur*) menjadi norma hukum tertulis.⁶ Kemudian pasal tersebut terdapat perubahan salah satunya adalah Pasal 53 ayat (2) dengan penambahan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik yang diatur yang semula dua buah asas yaitu asas penyalahgunaan wewenang dan larangan bertindak sewenang-wenang, menjadi sembilan asas yaitu asas : a) kepastian hukum, b) asas tertib penyelenggaraan negara, c) asas kepentingan umum, d) asas keterbukaan, e) asas proporsionalitas, f) asas profesionalitas serta g) asas akuntabilitas.⁷

Dalam Pasal 20 telah mencantumkan asas-asas umum dalam penyelenggaraan pemerintahan, meliputi: (1) asas kepastian hukum, (2) asas tertib penyelenggaraan negara, (3) asas kepentingan umum, (4) asas keterbukaan, (5) asas proporsionalitas, (6) asas profesionalitas, (7) asas akuntabilitas, (8) asas efisiensi, dan (9) asas efektifitas.⁸

5. Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001, hlm. 31

6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

7. Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Pengaturan mengenai pembangunan gedung juga menyebutkan mengenai asas-asas lainnya yang perlu diikuti tahapannya dalam pendirian sebuah gedung termasuk pembangunan gedung sebagai asas-asas umum penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan umum. Asas-asas tersebut meliputi asas kepastian hukum, asas keterbukaan dan asas profesionalitas. Penormaan asas kepastian hukum Bangunan Gedung tergambar dengan diaturnya mengenai ketentuan sanksi terhadap pelanggaran dalam penyelenggaraan bangunan gedung. Pengaturan mengenai sanksi ini tercantum mulai dari Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 baik dalam bentuk sanksi administratif maupun sanksi pidana.⁹ Ketentuan Juga disebutkan pada Pasal 48 ayat (2) yang telah memberikan jaminan kepastian terhadap izin yang telah ada sebelumnya merupakan penormaan dari asas kepastian dan perlindungan hukum. asas kepastian hukum adalah asas yang menghendaki dihormatinya hak yang telah seseorang berdasarkan putusan pemerintah walaupun keputusan itu salah.¹⁰

1.6.2 Konsep Pemerintahan Daerah

Pemerintahan memiliki dua arti, yakni dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas yang disebut *regering* atau *government*, yaitu pelaksanaan tugas seluruh badan-badan serta lembaga-lembaga pemerintahan dan petugas-petugas yang disertai wewenang untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan Pemerintahan dalam arti sempit ini hanya berkaitan dengan kekuasaan yang menjalankan fungsi eksekutif saja.¹¹

Pembentukan sesuai yang diamanatkan pada Pasal 18 yang tercantum pada UUD 1945 sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan daerah yang dapat menghasilkan produk undang-undang dan peraturan

9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

10. Kuntjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Cetakan IV, Alumni, Bandung, 1985, hlm.30

11. Sadjijono, 2008, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hal. 41

perundang-undangan lainnya yang berupa produk peraturan kepala daerah maupun peraturan lainnya yang mengatur pemerintahan daerah. Tujuan dari adanya pembentukan daerah dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal.

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah diisyaratkan haruslah bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya suatu kewenangan yang sah maka seorang pejabat ataupun Badan Tata Usaha Negara maka tidak dapat melakukan suatu perbuatan pemerintah, karena hal tersebut maka kewenangan yang sah merupakan atribut dan kewajiban bagi setiap badan ataupun setiap pejabat di pemerintahan.¹²

Kewenangan dapat diartikan sebagai hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.¹³

1.6.3 Konsep Pemerintahan Desa

Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang didalamnya memiliki batasan- batasan wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan pada asal usul dan adat istiadat setempat.

12. Lutfi Effendi, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi* Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 77

13. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 170

“Desa” sendiri berasal dari bahasa India yaitu dari kata “swadesi” yang berarti tempat tinggal, tempat asal, negeri asal, ataupun tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup sebagai satu kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas.¹⁴

Pembangunan masyarakat desa meliputi dua unsur yaitu ikut sertanya para penduduk sendiri dengan usaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan sehingga memajukan inisiatif penduduk tersebut dan dibarengi dengan bantuan teknis untuk dapat saling membantu.¹⁵

Pembangunan masyarakat di desa dilaksanakan sebagai tujuan pembangunan nasional untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam bentuk material maupun spiritual atau dengan kata lain adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Pembangunan di lingkup desa adalah tanggungjawab dari Kepala desa sebagaimana disebutkan bahwa Kepala Desa memiliki tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan maupun pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk kegiatan pembangunan direncanakan dalam forum Musrenbangdes. Hasil Musrenbangdes ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kemudian akan ditetapkan pada APBDesa. Untuk pelaksanaannya dapat dibantu oleh perangkat desa maupun lembaga kemasyarakatan yang ada di desa.

14. Soetardjo, Soetadjo Kartohadikoesoemo, Cetakan Pertama, 2004. Desa, PN. Balai Pustaka, Jakarta. 2004:15, Yuliati, 2003, hlm 24.

15. Irwan M suparmoko, Ekonomi Pembangunan Desa, Duta Aksara, Jakarta, 2002 hlm .12.

Pembangunan desa adalah seluruh kegiatan pembangunan dilaksanakan didesa dan mencakup seluruh aspek penghidupan masyarakat.

1.6.4 Tentang Tanah Bengkok dan Pengaturannya

Tanah dalam bahasa kita dapat digunakan dalam beberapa arti. Agar diketahui mengenai penggunaannya maka diberikan batasan tentang istilah yang dipergunakan.¹³ Adapun di dalam Hukum Tanah (Hukum Agraria), sebutan tanah digunakan secara arti yuridis telah diberikan batasan resmi oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), bahwa “Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut dengan tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”.¹⁴

Pengertian tanah secara yuridis adalah permukaan bumi. Sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu dari permukaan bumi, yang terbatas dan berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.

Tanah bengkok adalah tanah yang dimiliki oleh adat istiadat yang diberikan kepada Kepala Desa seta para perangkat desa yang bersangkutan.

13. Boedi Harsono, 2008. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta : Djambatan, hlm 18.

14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Tanah bengkok merupakan Tanah Desa atau tanah milik adat. Tanah milik adat dapat dibagi menjadi 2 kriteria, yaitu :¹⁵ a. Tanah milik desa adat, misalnya desa sebagai persekutuan hukum membeli tanah dan pasar, balai desa, dan dari pengelolaan itu hasilnya merupakan kekayaan desa, misalnya berasal dari pajak, sewa tempat, dan lain-lain. b. Tanah bengkok, yaitu tanah atau lahan adat sebagai kompensasi pembayaran gaji atas jabatan kepala desa maupun perangkat desa atas pekerjaan yang dilakukan. Tanah bengkok/tanah aset desa tidak dapat dilepaskan dari tanah masyarakat adat setempat.

Tanah tersebut merupakan hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat di tempat tersebut. Untuk masyarakat adat, maka tanah mempunyai fungsi yang sangat penting. Tanah adalah tempat dimana warga pada masyarakat hukum adat bertempat tinggal, dan tanah juga dapat memberikan penghidupan baginya.¹⁶

Tanah bengkok adalah salah satu Tanah Desa yang merupakan kekayaan desa dan menjadi milik desa. Tanah bengkok tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan tanpa adanya persetujuan dari seluruh warga dan dalam sistem Agraria pada khususnya di Pulau Jawa merupakan lahan garapan milik desa, tetapi tanah tersebut dapat disewakan oleh mereka yang diberikan hak mengelolanya. Tanah bengkok adalah aset desa yang dalam hal penggunaannya harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan termasuk dalam penggunaannya untuk kepentingan umum.

15. Miya Savitri, Jurnal Panorama Hukum yang berjudul *Analisis Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Terhadap Pengelolaan tanah Bengkok Desa*, Tahun 2016, hlm 55

16. Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers . 1986. 3, hlm. 172

1.6.5. Tinjauan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Secara sederhana dapat diartikan bahwa kepentingan umum yaitu untuk kebutuhan keperluan, atau kepentingan bagi orang banyak atau tujuan yang luas. Rumusan tersebut terlalu bersifat umum dan tidak ada batasannya.¹⁶

Kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat dengan memperhatikan segi-segi politik, sosial, psikologis atas dasar asas-asas Pembangunan Nasional yang mengindahkan Ketahanan Nasional serta Wawasan Nusantara.¹⁷

Kepentingan umum menurut doktrin bahwa kepentingan umum itu sendiri dan tidak mengartikan berdasarkan kategori dari kepentingan umum. Doktrin tersebut yang berdasarkan undang-undang maupun ketentuan

Adapun fasilitas-fasilitas kepentingan umum menurut Kepres No. 55 Tahun 1993, di antaranya : 1. Jalan umum, saluran pembuangan air; 2. Waduk bendungan dan bangunan pengairan lainnya, termasuk saluran irigasi; 4 3. Berupa rumah sakit dan fasilitas kesehatan; 4. Pelabuhan atau Bandar Udara atau Terminal; 5. Peribadatan; 6. Pendidikan atau sekolahan; 7. Pasar umum atau pasar inpres; 8. Tempat pemakaman umum; 9. Fasilitas pada keselamatan umum seperti halnya tanggul, penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan bencana-bencana

16. Oloan Sitorus, dan Dayat Limbon. 2004. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Yogyakarta : Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, hlm 6.

17. Salindeho, John. 1988. Masalah Tanah Dalam Pembangunan. Jakarta : Sinar Grafika, hlm 40

lain; 10. Pos dan telekomunikasi; 11. Sarana olah raga; 12. Stasiun penyiaran radio televisi beserta sarana pendukungnya; 13. Kantor pemerintah; 14.

Fasilitas angkatan bersenjata Republik Indonesia. Pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan adalah setiap kegiatan yang mendapatkan tanah tersebut memberikan ganti kerugian kepada pemilik tanah yang dibebaskan tersebut.

Pengadaan tanah sangat erat hubungannya dengan pembebasan ataupun pelepasan hak atas tanah. Menurut Soedharyo Soimin (2001 : 76) bahwa pembebasan tanah adalah melepaskan hubungan hukum semula yang terdapat diantara pemegang hak/penguasa atas tanah dengan cara pemberian ganti rugi. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur pada UU RI No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dimana dimulai dari adanya perencanaan pengadaan tanah, persiapan pengadaan tanah, dan pelaksanaan pengadaan tanah.

1.7. Metodologi Penelitian

1.7.1. Tipe Penelitian

Tipe yang digunakan penelitian ini penelitian secara yuridis normatif yaitu penulisan yang mengkaji penerapan suatu norma dalam hukum positif.¹⁸ Sedangkan menurut Mahmud Marzuki di dalam buku “penelitian Hukum” penelitian hukum itu bukan bersifat ilmu deskriptif, tetapi ilmu yang bersifat preskriptif.

18. Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hal 295.

Untuk mencapai suatu kebenaran yang koheren penulis harus memulai dengan hipotesis yang dilengkapi dengan data dan berhubungan dengan permasalahan yang akan dilakukan penelitian. Berarti penelitian hukum dibuat untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi karenanya dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi isu hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis isu yang dihadapi lalu kemudian memberikan solusi untuk masalah yang diteliti tersebut. Penelitian hukum dilakukan untuk mencapai kebenaran yang koheren serta mengidentifikasi apakah ada aturan hukum atau prinsip hukum yang mengatur atau apakah perilaku seseorang sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku.

1.7.2. Pendekatan Masalah

Penulisan tesis ini adalah penelitian hukum yang menggunakan peraturan perundang-undangan. Pendekatan peraturan perundang-undangan merupakan pendekatan yang menelaah semua peraturan yang bersangkutan dengan permasalahan. *Statute Approach* dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang memiliki sangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang telah diteliti.

Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute) dapat berupa legislasi dan regulasi dan dilakukan dengan mempelajari konsistensi /kesesuaian antara Undang-undang yang satu dengan yang lain maupun kesesuaian akibat hukum dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dengan

demikian *statute approach* merupakan pendekatan menggunakan pendekatan legislasi dan regulasi.

Sementara *conceptual approach* dilakukan apabila peneliti tidak berpindah dari peraturan perundang-undangan yang ada karena belum adanya tidak ada peraturan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sehingga tentunya penulis akan mengalami kesulitan untuk membangun argumentasi hukum maka perlu untuk membangun suatu konsep yang dapat dijadikan acuan dalam penelitiannya dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang ditemukan melalui pandangan-pandangan sarjana atau doktrin-doktrin hukum.¹⁸ Selanjutnya barulah membuat konsep dan mendefinisikan masalah tersebut serta membangun argumentasi hukum sehingga terbentuk kesimpulan dan saran terbaik untuk memecahkan masalah tersebut.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)

Bahan hukum dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁹ Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis seperti Undang-undang. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer misalnya rancangan perundang-undangan, penelitian, buku-buku, jurnal majalah dan teks tentang hukum maupun konsep-konsep yang berasal dari perpustakaan dan atau media elektronik yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Sedangkan pada bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Perdana Media Group :Jakarta., hlm. 42
¹⁹ *Ibid*, hlm 141.

menjelaskan terhadap bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder seperti kamus dan ensiklopedia yang memberikan petunjuk bahan hukum tersier yang berasal dari kamus bahasa Indonesia maupun kamus hukum.

1.7.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum

Penyusunan penelitian ini menggunakan cara untuk mendapatkan bahan-bahan hukum yang diperlukan sesuai dengan pokok bahasan. Bahan hukum dikumpulkan dengan cara pencatatan, pengadaan literatur maupun internet.

Bahan hukum ini dapat diperoleh dengan menggunakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap bahan-bahan yang harus penulis kumpulkan untuk keperluan penelitian ini, setelah bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan selanjutnya dengan diambil wilayah-wilayah yang menjadi pembahasannya.

Bahan hukum yang dikumpulkan kemudian akan dipilah-pilah sesuai rumusan masalah, bab dan sub bab yang ada.

1.7.5. Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang terkumpul yang diperoleh akan dilakukan inventarisasi dan diidentifikasi. Sumber bahan hukum yang berupa bahan hukum primer maupun sekunder serta tersier diolah ataupun dianalisis secara kualitatif.

Analisa ini dilakukan dalam rangka menjawab pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini. Di dalam penelitian hukum normatif, analisis hukum juga dapat dilakukan dengan metode interpretasi. Setelah bahan hukum dianalisis maka akan ditarik suatu kesimpulan.

1.8. Pertanggung jawaban Sistematika

Memuat tata urutan yang ditulis dalam penulisan Tesis sebagai hasil penelitian yang dimulai dari Bab Pendahuluan sampai dengan Bab Penutup sebagaimana berikut :

- a. Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang didalamnya mengurai tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan Penelitian, dan manfaat Penelitian, Originalitas penelitian, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian kemudian diakhiri dengan pertanggungjawaban Sistematika.
- b. Bab kedua membahas permasalahan hukum yang pertama yaitu mengenai aspek legalitas tanah kas desa yang digunakan oleh Pemerintah daerah dalam peyediaan fasilitas umum berupa pembangunan Gedung Sekolah Menengah Pertama di Desa.
- c. Bab ketiga membahas permasalahan hukum yang kedua yaitu mekanisme tahapan ganti rugi lahan yang mempergunakan tanah kas desa dan lahan tersebut berdiri gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Socah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan apabila dalam proses pergantian tanah kas desa

tersebut tidak menemukan luas tanah yang sebanding dengan tanah kas desa yang digunakan untuk berdirinya gedung Sekolah Menengah Negeri 2 Socah tersebut.

- d. Bab keempat merupakan bab terakhir yang pada hakikatnya akan ditemukan kesimpulan dalam bentuk jawaban masalah dan kemudian disarankan sebagai alyternatif pemecahan masalah.

